



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari :

Tjin Jong, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Jl. Pasir Timah RT.001 RW.001 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dengan alamat domisili di Jl. Pattimura RT.001 RW.005 Desa Pering Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 14 Desember 2018 dibawah Register Nomor 13/Pdt/P/2018/PN Ran. telah mengemukakan alasan-alasan dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa Pemohon bernama TJIN JONG, lahir di **Serantas** pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh;**
- Bahwa pada Pemohon telah memiliki Akat Kelahiran dengan nomor **Dua Ribu Seratus Tiga-LT-01101018-0001** tertanggal **01 OKTOBER 2018** yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;**

- Bahwa Pemohon telah Menikah dengan seorang Perempuan Bernama **ROKIAH** berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA Nomor **76/22/III/2009** Hari **AHAD** Tertanggal **29 Maret 2009;**
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

1. MUHAMMAD TARDI;

2. JUSIKA;

- Bahwa terhadap nama Pemohon, Pemohon mengajukan Ganti Nama sehingga Pemohon tersebut diubah dari **TJIN JONG** menjadi **ERWANDI;**
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah **KARENA SUDAH PINDAH AGAMA;**
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk membuat perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang baru akta Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dari perkara Pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama Pemohon tersebut dari **TJIN JONG** menjadi **ERWANDI** dalam akte kelahiran Pemohon Nomor : **DUA RIBU SERATUS TIGA-LT-01102018-0001**, tertanggal **01 OKTOBER**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;**

3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat untuk mendaftarkan/mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dari **TJIN JONG** menjadi **ERWANDI** ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan ini, serta mencatat pula penggantian nama Pemohon dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bernama **TJIN JONG** dan setelah surat permohonannya dibacakan, isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2103112406080001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna atas nama Kepala Keluarga Tjin Jong (Pemohon) tanggal 27-09-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2103-LT-01102018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna atas nama Pemohon tanggal 01 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/22/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 29 Maret 2009 atas nama (Pemohon), diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 474.2/268/SKPD/KBDR-PEM, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandarsyah tertanggal 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

SAKSI I : M.Zahar, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permohonan Pemohon adalah berkenaan permohonan ganti nama Pemohon dari nama Tjin Jong menjadi Erwandi;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut setahu Saksi untuk membuat paspor oleh karena dalam paspor Pemohon yang lama masih menggunakan nama Tjin Jong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama Erwandi sebagaimana nama Pemohon waktu menikah dengan Rokiah yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon menikah pada tahun 2009 secara resmi, menikah dirumah di Jalan Pattimura, Pering Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Pemohon memilik 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Tardi yang merupakan anak bawaaan istri Pemohon sebelum menikah dan Jusika yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri Pemohon Rokiah;
- Bahwa pada waktu menikah tersebut, saksi ikut menyaksikannya yang mana Pemohon sebelum menikah sudah memeluk Agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan seingat saksi adalah Pak Mizan dari KUA;
- Bahwa yang memandu prosesi pembacaan syahadat oleh Pemohon pada waktu masuk Islam adalah Bapak kandung Saksi sendiri yang merupakan Bapak Mertua Pemohon dan pada waktu itu yang menyaksikan banyak orang termasuk warga sekitar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon memiliki nama lain atau nama china yaitu Tjin Jong, karena setahu Saksi nama Pemohon adalah Erwandi;

SAKSI II : Wira Dijaya, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat domisili dari Pemohon yaitu RT 001 RW 005 Desa Pering Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permohonan Pemohon adalah berkenaan permohonan ganti nama Pemohon yaitu dari nama Tjin Jong menjadi Erwandi;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut setahu Saksi untuk membuat paspor oleh karena dalam paspor Pemohon yang lama masih menggunakan nama Tjin Jong;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon menikah pada tahun 2009 secara resmi, menikah dirumah di Jalan Pattimura, Pering Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rokiah yang merupakan adik kandung Saksi M. Zahar;
- Bahwa Pemohon memilik 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Tardi yang merupakan anak bawaaan istri Pemohon sebelum menikah dan Jusika yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri Pemohon Rokiah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam sejak tahun 2012 karena Saksi sering melihat Pemohon sholat di Masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon (pergantian) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK (bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3) tersebut yang semula nama Pemohon adalah **Tjin Jong** diganti menjadi **Erwandi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan maka harus dipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini perkara volunteer, dan apakah perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Ranai;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (without disputes or differences with another party);

Menimbang, bahwa dari inti permohonan Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan ganti nama Pemohon dari **Tjin Jong** untuk diganti menjadi **Erwandi**, maka dapat dinyatakan bahwa tuntutan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon, tanpa menyangkut hak orang lain atau mengandung sengketa dengan pihak lain, demikian pula permohonan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon. Dari uraian tersebut, harus dikwalifisir bahwa materi perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam sidang perkara volunteer;

Menimbang, bahwa demikian pula dari tempat tinggal Pemohon tertulis bahwa domisili pemohon saat ini serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai Kabupaten Natuna, yang mana alamat Tempat Tinggal Pemohon sesuai KTP adalah di Jl. Pasir Timah RT.001 RW.001 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dengan alamat domisili Pemohon di Jl. Pattimura RT.001 RW.005 Desa Pering Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Ranai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama M.Zahar dan Wira Dijaya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu fakta yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama Tjin Jong Tempat/Tanggal Lahir di Serantas, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Juni 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Pasir Timah RT 001 RW 001 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2), dengan alamat domisili di Jl. Pattimura Pering RT 002 RW 005 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (sebagaimana bukti P-5);
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Rokiah, menikah secara resmi pada tanggal 29 Maret 2009 di rumah mempelai perempuan di Jl. Pattimura, Pering Kelurahan Bandarsyah yang mana pada saat itu Pemohon menggunakan nama Erwandi sebagai identitasnya dan telah memeluk agama Islam (sebagaimana bukti P-4);
3. Bahwa benar Pemohon memilik 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Tardi yang merupakan anak bawaaan istri Pemohon sebelum menikah dan Jusika yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri Pemohon Rokiah;
4. Bahwa benar pada waktu menikah tersebut, saksi M. Zahar ikut menyaksikannya yang mana Pemohon sebelum menikah sudah memeluk Agama Islam;
5. Bahwa benar yang menikahkan Pemohon adalah Nasoha. S.Ag, Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur (sebagaimana bukti P-4);
6. Bahwa benar yang memandu prosesi pembacaan syahadat oleh Pemohon pada waktu masuk Islam adalah Bapak kandung Saksi M. Zahar sendiri yang merupakan Bapak Mertua Pemohon dan pada waktu itu yang menyaksikan banyak orang termasuk warga sekitar ;
7. Bahwa benar dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon sebagai tertulis Tjin Jong (sebagaimana pada Bukti P-3), yang mana menurut Pemohon yang sebenarnya nama Pemohon yang benar yang sesuai dengan yang Pemohon inginkan adalah Erwandi sebagaimana nama Pemohon pada saat Pemohon menikah dan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah Erwandi;
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut, selain alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yaitu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah agama, juga untuk keperluan Pemohon untuk membuat Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon bahwa benar nama Pemohon yang sebenar-benarnya dan yang kehendaki atau diinginkan Pemohon adalah Erwandi yang lahir pada tanggal 27 Juni 1960 di Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Tjin Jong, kemudian setelah Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama **Rokiah**, yang mana pernikahan tersebut telah dilakukan secara resmi dan terdaftar dengan nomor akta nikah 76/22/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 29 Maret 2009 dimana yang menikahkan Pemohon pada saat itu adalah Nasoha. S.Ag, Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah tersebut, saksi M. Zahar sebagai kakak ipar Pemohon ikut menyaksikannya yang mana Pemohon sebelum menikah sudah memeluk Agama Islam dan yang memandu prosesi pembacaan syahadat oleh Pemohon pada waktu masuk Islam adalah Bapak kandung Saksi M. Zahar sendiri yang merupakan Bapak Mertua Pemohon dan pada waktu itu yang menyaksikan banyak orang termasuk warga sekitar ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan ganti nama tersebut dari nama sebelumnya Pemohon adalah Tjin Jong diganti menjadi Erwandi dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yaitu karena sudah pindah agama menjadi beragama Islam dan juga untuk keperluan atau kepentingan Pemohon untuk kelengkapan administrasi untuk membuat Paspor;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada praktik peradilan dapat diartikan dalam bentuk pergantian nama, penambahan atau pengurangan nama. Perubahan nama tersebut adalah hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat kebiasaan masyarakat yang masih berlaku. Perubahan nama dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, perubahan nama adalah bagian dari peristiwa penting yang harus dilaporkan Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :” Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 52 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk membuat pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama **TJIN JONG** Nomor : 2103-LT-01102018-0001 tertanggal 1 Oktober 2018 dari semula nama Pemohon tertulis **TJIN JONG** **diubah menjadi ERWANDI;**

3. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 169.000.00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh kami : **M.FAHRI IKHSAN, SH.** Selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 14 Desember 2018 No.13/Pdt.P/2018/PN Ran. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **RIZA HARPENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim

RIZA HARPENI, SH

M.FAHRI IKHSAN,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. ATK	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relas/Panggilan	=	Rp. 75.000,00
4. Materai	=	Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	=	Rp. 5.000,00
6. Leges	=	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)